

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Kejahatan sebagai fenomena yang kompleks perlu dipahami dari berbagai sudut pandang. Ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana muncul beragam komentar berbeda tentang suatu kejadian kejahatan. Sejumlah faktor, termasuk kemajuan dalam pengetahuan, teknologi informasi, dan hukum, telah berkontribusi pada perluasan aktivitas kriminal.¹ Akibatnya, bentuk-bentuk kriminalitas terinstitusionalisasi lainnya, seperti prostitusi, telah berkembang pesat seiring dengan revolusi teknologi. Salah satu jenis perdagangan manusia adalah prostitusi, yang didefinisikan sebagai melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang ataupun hadiah dalam KBBI.

Melakukan kontak seksual dengan individu yang bukan pasangan sah dikenal sebagai prostitusi. Mereka sering mendapatkan uang (transaksi yang telah disepakati sebelumnya) setelah melakukan hubungan seksual, yang bisa terjadi di kawasan lokalisasi, hotel, dan tempat-tempat serupa lainnya. Karena gangguan mendalam yang ditimbulkannya terhadap ketertiban masyarakat, prostitusi dianggap sebagai masalah sosial²

¹ Kartini Kartono, 2013 *Patalogi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 27.

² Yanto, Oksidelfa, 2016 *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak*, Jurnal Lex et Societatis, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Volume XVI. Nomor 2, Hal. 316-330.

Sejak dilegalkan, prostitusi di Indonesia semakin menonjol, menunjukkan bahwa hal itu masih merupakan masalah sosial di negara ini.

Salah satu definisi prostitusi, seperti yang dikutip oleh Topo Santoso dari James A. Inciardi, adalah "penawaran hubungan seksual untuk uang ataupun manfaat lainnya." Dengan kata lain, prostitusi ialah praktik menggunakan interaksi seksual untuk keuntungan finansial.³ Germo, pelacur/pekerja seks komersial, dan pelanggan yang terlibat dalam prostitusi tradisional, digital, atau online adalah tiga pemain utama dalam industri prostitusi.⁴

Perempuan dan anak-anak adalah korban perdagangan manusia yang paling umum, yang mencakup prostitusi serta jenis eksploitasi seksual lainnya untuk keuntungan finansial. Faktor-faktor yang terkait dengan asal-usul korban, seperti kemiskinan (kebutuhan hidup mendesak) dan kurangnya informasi tentang dampak buruk prostitusi, adalah penyebab umum prostitusi.⁵

Unsur pidana pelaku perdagangan orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 di Pasal 2 Ayat (1) mengatur tindak pidana perdagangan orang yakni: Republik Indonesia memberlakukan hukuman berat bagi mereka yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, mentransfer, atau menerima korban kekerasan, penculikan,

³ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber*, 2011 (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional), Udayana University Press, Hal. 11.

⁴ Santoso, Topo, 2003 *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta, Ind-Hill-co), Hal 134.

⁵ R, Ahmad, "Analisa Tindak Pidana Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Online Anak Berdasarkan Hukum Pelindungan Anak", <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7325/1/ARTIKEL%20RUDINI%20.pdf>, diakses Selasa, 3 Desember 2024

penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, perbudakan utang, atau menawarkan pembayaran atau keuntungan untuk mengeksploitasi mereka. Hukuman berkisar dari minimal tiga tahun hingga maksimal lima belas tahun penjara dan denda seratus dua puluh juta rupiah hingga enam ratus juta rupiah.

Prostitusi juga dapat dikaitkan dengan UU pornografi yang mana fokus penindakannya juga mengarah pada penyedia jasa (muncikari, perantara, pihak yang menawarkan ataupun mengiklankan), bukan pada pekerja seks komersial (PSK) atau pengguna jasa secara langsung. Dengan demikian, UU pornografi lebih menjerat pihak-pihak yang memfasilitasi ataupun mengambil keuntungan dari aktivitas prostitusi, bukan pelaku atau pelanggan alam. Dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 30 juncto pasal 4 ayat (1) dan (2) telah dapat digunakan sebagai dasar untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan unsur-unsur delik terkait prostitusi online telah diawasi secara lengkap dalam pasal tersebut.

Selanjutnya, sanksi pidana diuraikan melalui Pasal 30 UU Pornografi. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang menyediakan jasa pornografi, selaras terhadap ketentuan melalui Pasal 4 ayat (2), dapat dikenai hukuman penjara mulai dari minimal 6 bulan hingga maksimal 6 tahun, dan pidana denda berkisar antara Rp250.000.000,00 sampai Rp3.000.000.000,00.

Salah satu alasan prostitusi berkembang di Indonesia adalah karena era globalisasi modern. Penyebaran telepon seluler selama bertahun-tahun hanyalah salah

satu indikator dari laju kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi dan komunikasi. Desain, teknik operasional, dan perangkat lunak yang terus berkembang semuanya telah mengalami transformasi radikal. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah ke informasi dalam segala bentuknya, baik lisan, tulisan, audio, visual, atau video.⁶

Orang-orang terus berhubungan dengan *germo* serta pekerja seks komersial selama mereka memiliki pelanggan. *Germo* menghubungkan pelanggan dengan pekerja seks dengan mengatur pertemuan diantara kedua pihak. Dalam upaya memberantas kejahatan terkait *germo*, pemerintah Indonesia memberlakukan hukuman pidana terhadap *germo* yang terlibat dalam prostitusi berdasarkan Pasal 296 dan 506 KUHP. Namun dengan meningkatnya internet, *germo* dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan terlibat dalam prostitusi online.⁷

Salah satu aturan hukum pada pelaku prostitusi seperti *mucakari* serta pekerja seks komersial terdapat pada pasal 296 KUHP yang mana bunyi pasalnya sebagai berikut: Hukuman maksimal bagi seseorang yang terlibat dalam kebiasaan atau upaya menyebabkan atau memfasilitasi perilaku tidak senonoh oleh orang lain terhadap orang lain adalah denda lima belas ribu rupiah atau satu tahun empat bulan penjara.

⁶ Ardi, Bagas Pranowo, 2022 Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Peraturan Perundangundangan Pidana Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisri, Volume XIII. Nomor 2, Hal 39

⁷ Yulianti, Lulu, 2020 Penegakan Hukum Pidana Terhadap *Mucikari* Terkait Prostitusi Online Di Indonesia, Jurnal Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume XV, Nomor 1, Hal 42

Tetapi kenyataan yang ditemukan tidak sedikit praktik prostitusi yang beredar luas dalam masyarakat. Usia atau status sosial korban tidak menjadi masalah; Beberapa orang akan memanfaatkan kerentanan mereka untuk memikat mereka ke dalam prostitusi atau eksploitasi seksual. Hal ini berhubungan terhadap salah satu kasus prostitusi yang penulis ambil pada putusan No.1065/PID.SUS/2021/PT SBY ini juga menggunakan media *online* sebagai bentuk transaksi dengan pelanggan untuk bisa melakukan BO (*booking order*) kepada korban pelaku prostitusi yang telah direkrut terdakwa sebagai mucikari dengan diberi istilah *reseller*. Terdapat juga salah satu saksi dari korban pelaku prostitusi pada kasus ini yang dibawah umur juga, yang mana dasar korban tersebut terlibat dikarenakan atas kemauannya sendiri akibat faktor kebutuhan ekonomi.

Kasus prostitusi ini juga dihubungkan dengan perdagangan manusia. Terdakwa terbukti melakukan penampungan, pengiriman, dan memberikan manfaat secara daring untuk tujuan eksploitasi, serta menggunakan media elektronik untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan sebagai sarana dalam prostitusi yang diproses melalui media daring. Selain itu, mucikari serta pekerja seks komersial memegang peran penting yang tidak bisa terpisahkan dalam kasus ini, selaras terhadap fakta yang ada didalam putusan tersebut.

Kasus dalam putusan ini menyatakan bahwa peran terdakwa sebagai mucikari tidak didasari oleh ancaman kekerasan atau pemaksaan, melainkan oleh kesepakatan diantara ketiga pihak. (mucikari, PSK dan Pengguna jasa), yang terbukti dalam kasus

tersebut. Maka itu, mereka secara serempak memperoleh keuntungan, seperti yang dijelaskan dalam kesaksian saksi yang menjadi terdakwa sebagai *reseller*, bahwa ada sistem yang dijalankan. Jika saksi memperoleh pelanggan melalui tawaran sebuah rumah kost di media sosial, terdakwa akan menyediakan PSK di rumah tersebut.. Jika sudah disewa oleh pelanggan maka saksi selaku *reseller* akan diberikan bonus yang dijanjikan terdakwa yang merupakan pemilikan rumah kost tersebut. Saksi dalam kasus ini dijadikan terdakwa sebagai PSK, dan ternyata kedua saksi ialah anak di bawah umur.

Berikut adalah ringkasan hukumana dari tuntutan yang diajukan JPU kepada Terdakwa:

- Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 21/2007 tentang Perdagangan Orang.
- Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU No. 19/2016 tentang Perubahan UU No. 11/2008 tentang ITE.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan pasal 17 dan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan terkait. Dengan demikian, tuntutan dan putusan tidak sekadar dilandaskan kepada KUHP, tetapi juga merujuk pada UU khusus seperti UU TPPO dan UU ITE. Perlu dipahami bahwa KUHP (Kitab UU Hukum Pidana) menentukan tindak pidana dan hukuman di

Indonesia, tetapi juga ada UU lain di luar KUHP yang secara khusus mengatur delik tertentu (*lex specialis*).

Mengingat pada kasus prostitusi ini amar putusan yang didapatkan oleh terdakwa pada putusan tingkat banding no.1065/PID.SUS/2021/PT SBY terdakwa diberikan sanksi hukuman pidana penjara hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta yang hasil yang sama juga di putusan tingkat pertama no.282/Pid.Sus/2021/PN Mjk. Melihat amar putusan tersebut penulis menilai pertanggungjawaban hukum pidana atas tindak kejahatan terdakwa terkesan hukuman pidana yang diberikan sangat tidak berat.

Namun, surat tuntutan Reg. Perkara Nomor: PDM-92/KT.MKT/Euh.2/05/2021 dari Jaksa Penuntut di Mojokerto menuntut terdakwa pidana 12 tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Hal ini menjelaskan bahwa tuntutan JPU tidak sepenuhnya dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga vonis yang dijatuhkan lebih ringan.

Jika dilihat unsur tindak pidana pada vonis atas sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim cuma didasari atas pelanggaran TPPO dan pelanggaran ITE tetapi tidak ada unsur tindak pidana kejahatan prostitusi yang dikenakan oleh terdakwa didalam putusan tersebut. Padahal terdakwa merupakan seorang mucikari yang telah dibuktikan didalam persidangan tersebut. Perbuatan terdakwa pun sangat jelas telah melanggar unsur tindak pidana prostitusi namun tidak ada

pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh hakim didalam putusan No. 1065/PID.SUS/2021/PT SBY.

Studi ini tujuannya untuk mengkaji dan menganalisis kasus yang tertuliskan pada putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1065/PID.SUS/2021/PT SBY, yang memperkuat putusan PN Mojokerto No. 282/Pid.Sus/2021/PN Mjk. Penulis memusatkan perhatian pada aspek pertanggungjawaban hukum dalam studi ini. Atas perbuatan pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyetujui pelanggaran hukum terdakwa hakim yang dihasilkan selama proses disahkannya hukumana didalam sidang pengadilan. Maka itu, penulis berniat meneliti isu ini berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan judul penelitian akan mencerminkannya yaitu **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1065/PID.SUS/2021/PT SBY)”**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memberikan beberapa konteks, penulis menjabarkan poin-poin utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor 1065/PID.SUS/2021/PT SBY?

2. Bagaimana kesesuaian penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan putusan nomor 1065/PID.SUS/2021/PT SBY ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini meliputi hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO guna memastikan keadilan dalam kasus kejahatan perdagangan orang sebagaimana tertuliskan pada putusan No. perkara 1065/PID.SUS/2021/PT SBY.
2. Untuk menilai kecocokan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, putusan dalam kasus nomor perkara 1065/PID.SUS/2021/PT SBY telah selaras terhadap nilai-nilai hukum dan prinsip dasar hukum. Hal ini mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yaitu kemanusiaan, edukatif, dan keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi ini bertujuan memahami penerapan aturan hukum dalam kasus kejahatan prostitusi, perdagangan manusia, dan tindak pidana lainnya. Selain itu, diharapkan studi ini juga bisa memberi manfaat yakni:

- a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan lebih banyak panduan kepada petugas polisi tentang cara menangani kasus kriminal di masa depan akan memungkinkan prosedur pra-persidangan menjadi cara yang lebih efektif untuk mencapai keadilan.
2. Supaya menjadi bentuk kontribusi akademis kepada masyarakat dikarenakan masih banyak yang belum paham terkait aturan hukum terkait kejahatan prostitusi dan perdagangan manusia.
3. Studi ini dapat menguatkan teori mengenai pentingnya mengedepankan aturan hukum dengan prinsip dasar hukum pada kasus prostitusi serta perdagangan manusia.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Penulis

Melalui penerapan konsep keadilan yang bermartabat, untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab hukum pidana dan untuk mendapatkan pengalaman langsung di bidang ini.

2. Untuk Fakultas

Memungkinkan untuk memperluas pemahaman dan memberikan kontribusi pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana dari sudut pandang keadilan yang bermartabat.

1.5 Keasilaan Peneletiiian

Keaslian studi ini, penulis membedakan dengan studi terdahulu terkait kasus prostitusi dan perdagangan orang maupun putusan berdasarkan pertanggungjawaban pidana atas pelaku prostitusi diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Ines Audryana Bachtiar (2023) (Skripsi), Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ⁸	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur? 2. Apa saja hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Kepolisian Daerah Timur	Studi ini memusatkan perhatian pada regulasi sanksi dan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.	Subjek penegakan hukum yang terkait dengan TPPO di Jawa Timur.
2	Adinda Ulul Azmi (2022) (Skripsi), Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tarakan, Universitas Borneo Tarakan ⁹	1. Penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk prostitusi di Kota Tarakan. 2. Hambatan penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengguna jasa prostitusi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Tarakan.	Studi ini fokus pada pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku TPPO yang terkait dengan prostitusi dalam proses penegakan hukum.	Penelitian penulis lebih fokus pada hambatan pidana yang dihadapi pelaku pengguna jasa prostitusi di Kota Tarakan.
3	Ravindra Pratama (2021). (Skripsi) Tinjauan Yuridis Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online (Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Pdgr) Universits Andalas Sumatera Barat ¹⁰	1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap PSK (Pekerja Seks Komersial) pada putusan No. 472/Pid.sus/2020/PN pdgr? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pekerja seks komersial tindak pidana prostitusi online pada putusan No. 472/Pid.sus/2020/PN pdgr?	Meneliti aturan hukum tentang prostitusi berdasarkan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pidana atas terdakwa	Sanksi pidana yang diberikan hanya berhubungan terhadap UU ITE dan hanya berfokus pada Tindak Kejahatan Pekerja Seks Komersial (PSK)

1.1 Tabel Novelty Kebaruan

Unsur inovatif dari studi ini terletak pada analisis yuridis kritis terhadap penjatuhan sanksi bagi pelaku delik TPPO dan pidana prostitusi, khususnya mucikari, pada putusan No. 1065/PID.SUS/2021/PT SBY. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih fokus pada penegakan hukum umum terhadap TPPO, studi ini menyoroti studi kasus tertentu untuk memahami penerapan sanksi oleh hakim. Sementara riset lain cenderung mengkaji hambatan dalam menjerat pengguna jasa prostitusi, studi ini lebih menekankan pada dasar pertimbangan hakim secara yuridis dan non-yuridis, serta mempertanyakan mengapa delik sebagai penyedia jasa prostitusi ataupun mucikari sering diabaikan. Fokus utama bukan pada pertanggungjawaban pekerja seks komersial (PSK) atau TPPO, melainkan pada pertanggungjawaban hukum mucikari, melalui kritik terhadap putusan hakim yang tidak memasukkan unsur kejahatan prostitusi, yang secara fakta dan persidangan menunjukkan adanya eksploitasi berlebihan terhadap pelaku, termasuk tindakan prostitusi yang dianggap nyata dan jelas dieksploitasi.

⁸ Andi Ines Audryana Bachtiar (2023), Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Hal 10

⁹ Andinda Ulul Azmi (2022), Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tarakan, Universitas Borneo, Hal 8

¹⁰ Ravindra Pratama (2021), Tinjauan Yuridis Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online (Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Pdg), Universitas Andalas Sumatera Barat, Hal 13

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam mengkaji isu hukum menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yang menekankan bahwa hukum adalah apa yang tertuliskan pada peraturan per-UU (law in books) atau norma yang menjadi pedoman manusia dalam berperilaku benar dan sesuai.¹¹ Studi ini menganalisis pelaku dengan melakukan pelanggaran tindak pidana prostitusi dan perdagangan orang berdasarkan kasus di Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1065/PIS.SUS/2021/PT SBY.

Penelitian normatif adalah cabang hukum yang mendasarkan sistem standarnya pada aturan hukum. Semua aturan, prinsip, peraturan, UU, yurisprudensi, dan kesepakatan doktrinal membentuk sistem norma ini.¹²

1.6.2 Pendekatan

Untuk mengatasi masalah yang berhubungan terhadap subjek tesis ini, penulis mempergunakan strategi berikut:

¹¹ Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 118

¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 34.

1) Pendekatan Perundangan-undangan. (*Statue Approach*).

Pendekatan ini melibatkan kajian menyeluruh terhadap semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki.¹³

2) Pendekatan Kasus. (*Case Approach*).

Metode ini, yang dilandaskan kepada studi kasus, melihat bagaimana pengacara menerapkan hukum dan peraturan yang sudah ada. Kasus-kasus yang telah diputuskan dan bermanfaat dari sudut pandang empiris biasanya menjadi fokus metode ini. Namun, dalam konteks penelitian yuridis normatif, kasus tersebut juga dipelajari untuk memahami pengaruh dimensi penormaan dalam aturan hukum dan praktiknya, serta menghasilkan analisis yang bisa digunakan dengan mengedepankan pada prinsip dasar pada aturan hukum yang diberlakukan.¹⁴

Penulis memilih pendekatan studi kasus karena tujuan studi ini ialah untuk memahami proses pertanggungjawaban pidana terkait terjadinya kejadian tersebut dengan kasus kejahatan prostitusi dan perdagangan orang yang mana jika dilihat unsur delik yang diperbuatkan oleh terdakwa pada putusan No. 1065/PID.SUS/2021/PT SBY. Adanya persoalan akumulasi sanksi hukuman pidana yang tidak sesuai dan tidak tegas mengingat pada aturan dasar hukum yang diberlakukan diindonesia. Hal tersebut pun juga menjadi permasalahan dan

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 157

¹⁴ Ibid., hlm. 321.

ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum masih menjadi permasalahan utama yang menghambat terwujudnya keadilan.

1.6.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum normatif berasal dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer ini bersifat autoritatif ataupun menjadi sumber utama dalam penggunaan materi hukum dalam studi ini..¹⁵ berikut ini bahan hukum yang digunanakan menjadi sumber utama dalam studi ini:

1. Kitab Hukum UU Pidana
2. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO.
3. UU RI No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Infrmasi dan Transaksi Elektronik.
4. Salinan Putusan Pengadilan No. 1065/PID.SUS/2021/PT SBY.

2. Buku, jurnal, pandangan akademis (doktrin), kasus, yurisprudensi, dan hasil simposium terkini semuanya merupakan contoh sumber hukum sekunder yang relevan dengan subjek penelitian. Buku, jurnal, yurisprudensi, temuan simposium terkini, pandangan ahli (doktrin), dan kasus semuanya dianggap sebagai sumber

¹⁵ Johnny Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 302

hukum sekunder. Penulis mengumpulkan informasi untuk studi ini dari materi hukum sekunder berikut¹⁶

- a) Buku-buku yang membahas ide, pendapat, dan analisis hukum terkini di bidang yang relevan dengan studi ini.
- b) Artikel dari publikasi ilmiah seperti jurnal hukum, tesis, dan disertasi yang relevan dengan pokok bahasan studi ini;
- c) Informasi yang diambil dari halaman web Keputusan Mahkamah Agung.

3. Selain literatur hukum tersier, studi ini juga menggunakan materi hukum dasar dan menengah untuk memberikan penjelasan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan temuan yang bisa diverifikasi dan objektif, metode pengumpulan data berikut digunakan:

1. Studi Dokumen

Keputusan No. 282/Pid.Sus/2021/PN Mjk dan Keputusan No. 1065/PID.SUS/2021/PT SBY adalah subjek utama studi ini, sehingga studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan.

2. Studi Kepustakaan

Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, sumber sekunder dikumpulkan, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam studi

¹⁶ Ibid., Hal. 295.

ilmiah. Informasi ini diambil dari buku, jurnal, dan bahan bacaan relevan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang target atau subjek penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulisan riset sangat bergantung pada analisis data. Para peneliti memilih pendekatan kualitatif deskriptif untuk analisis data. Pemeriksaan substansi dan struktur hukum yang relevan merupakan bagian dari analisis ini, begitu pula langkah-langkah yang digunakan untuk menemukan informasi peraturan yang berfungsi sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diselidiki. Data yang dikumpulkan, khususnya Putusan Pengadilan Nomor 1065/PID.SUS/2021/PT SBY, akan dianalisis dan diinterpretasikan secara menyeluruh dalam penelitian ini.

Untuk meneliti kasus tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analitis deskriptif. Untuk memastikan apakah komponen hukum pidana yang relevan sesuai dengan aturan hukum pidana sebagai suatu bentuk tanggung jawab pidana, pendekatan deskriptif mencakup substansi dan kerangka hukum positif. Analisis data penelitian ini dilengkapi dengan interpretasi hukum sistematis, yang melibatkan penguraian bagian-bagian yang saling terkait dari undang-undang dan peraturan¹⁷

¹⁷ Yahya Ahmad Zein, 2022 *Problematika Hukum Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press, Hal. 104.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini disusun dengan bab dan sub-bab untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan memfasilitasi pemahaman menyeluruh pembaca terhadap materi.

Bab satu adalah pendahuluan memberikan gambaran umum tentang topik dan konteksnya, merumuskan masalah, menjelaskan pertanyaan penelitian dan potensi hasilnya, menjabarkan metodologi, menjelaskan proses penulisan, dan meninjau literatur yang relevan

Bab dua mengkaji Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Kasus No. 1065/pid.sus/2021/PT SBY) sebagai Perumusan Masalah. Terdiri dari dua subbab: pertama, mengkaji pertimbangan yuridis dan non-yuridis pada putusan tersebut; kedua, analisis penulis terhadap pertimbangan yuridis dan non-yuridis terkait pelaku TPPO pada putusan No. 1065/pid.sus/2021/PT SBY.

Bab tiga berisi mengenai pembahasan atas rumusan masalah kedua yaitu kesesuaian penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku delik perdagangan orang di Indonesia dengan putusan No. 1065/pid.sus/2021/PT SBY. Bab ini mencakup 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama kesesuaian penjatuhan sanksi pidana pada pelaku TPPO pada putusan No. 1065/pid.sus/2021/PT SBY. Sub bab kedua yaitu analisis penulis terkait penjatuhan sanksi pidana pada putusan No. 1065/pid.sus/2021/PT SBY dengan menyesuaikan terhadap aturan hukum yang diberlakukan atas tindak pidana

perdagangan membahas rumusan masalah kedua, yaitu kesesuaian penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO di Indonesia pada putusan No. 1065/pid.sus/2021/PT SBY. Terdapat dua subbab, sub bab pertama mengulas kesesuaian sanksi pidana pada pelaku pada putusan tersebut, sedangkan sub bab kedua menyajikan analisis penulis tentang penjatuhan sanksi pidana sesuai aturan hukum yang diberlakukan bagi delik perdagangan orang.

Bab keempat adalah bagian terakhir dari studi ini yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan masalah yang telah dikaji. Secara singkat, bab ini berfungsi sebagai ringkasan dan tanggapan terhadap rumusan masalah pertama dan kedua yang telah dibahas dalam penelitian.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Prostitusi dan Perdagangan Orang

1.7.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, kata "pidana" dapat berarti beberapa hal tergantung pada konteksnya, yang menyebabkan interpretasi dan pendapat yang berbeda dari berbagai sarjana. Suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan menimbulkan risiko hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut disebut "strafbaar feit," dari situlah frasa "tindakan pidana" diterjemahkan. Kejahatan sering disebut "delik," sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin "delictum."¹⁸ Para sarjana di bidang hukum telah berupaya untuk membangun pemahaman bersama tentang apa yang merupakan "tindakan kriminal," tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai hingga saat ini. Hal ini telah menyebabkan perkembangan teori-teori yang bersaing tentang perilaku kriminal, seperti:

1. Suatu pelanggaran yang dikenai hukuman hukum disebut delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁹

¹⁸ Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Hal 37

¹⁹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesi cetakan ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal 219.

2. Berikut adalah definisi tindakan kriminal menurut Moeljatno: "suatu tindakan yang dilarang dan dapat dihukum oleh hukum pidana, yang dilakukan oleh siapa pun yang melanggarnya."²⁰

3. Definisi hukum suatu tindakan, menurut Pompe, mencakup perbuatan dan kelalaian, terlepas dari apakah perbuatan tersebut berkelanjutan atau tidak.²¹

4. Suatu tindakan kriminal didefinisikan oleh Simons sebagai tindakan ilegal, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya dan diakui sebagai demikian oleh hukum.²²

Dua aliran pemikiran dominan dalam hukum pidana, yang dikenal sebagai monistik dan dualistik, tidak sepakat tentang apa yang merupakan perilaku ilegal. Menurut kaum monis, ada dua persyaratan utama yang wajib terpenuhi sebelum suatu kejahatan dapat dilakukan: jenis perbuatan dan perbuatan itu sendiri. Kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan ataupun kelalaian yang melanggar hukum serta kewajiban pelaku untuk menahan diri dari perilaku tersebut. Sebaliknya, menurut perspektif dualistik, kesalahan pidana berbeda dari perbuatan kejahatan itu sendiri. Perspektif ini menawarkan definisi kejahatan alternatif, tetapi tidak kalah pentingnya, dengan

²⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Hal 54.

²¹ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 72.

²² PAF Lamintang, Delik-delik khusus, (Bandung: Sinar Baru, 1984), Hal 185.

berargumen bahwa kejahatan hanya terdiri dari perbuatan ilegal dan tidak mengandung kesalahan pidana.²³

B Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum, seluruh delik yang diuraikan melalui KUHP dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu :

1. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang bersifat subjektif adalah unsur-unsur yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaku..²⁴ Komponen subjektif dari perilaku kriminal, sebagaimana diuraikan oleh P.A.F. Lamintang, adalah:²⁵

- a) baik itu dilaksanakan dengan niat maupun tanpa disengaja (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud atau *voormen* dalam suatu percobaan atau upaya sebagaimana diuraikan melalui Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Berbagai pengertian dan tujuan terkait kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya.
- d) Langkah-langkah prosedural yang mengarah pada persidangan pembunuhan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 340 KUHP.

²³ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012) Hal 38.

²⁴ Chant S. R. Ponglabba, 2017, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, lex Crimen Vol. VI, Nomor 6, hlm. 32.

²⁵ P.A.F Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 193.

- e) Kondisi emosional yang digambarkan sebagai "kesusahan" atau "ketakutan" dalam Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

Aktivitas pelaku harus dilakukan dalam kondisi tertentu, dan persyaratan ini mencakup aspek objektif.²⁶ P.A.F. Lamintang mengemukakan hal-hal berikut sebagai komponen objektif dari perilaku kriminal:²⁷

- a. sifat yang melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas pelaku, seperti "pegawai negeri" pada kejahatan sesuai Pasal 415 KUHP atau sebagai "pengurus ataupun komisaris perseroan terbatas" pada kejahatan sesuai Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas adalah hubungan diantara suatu tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Leden Marpaung menyatakan bahwa berikut ini ialah contoh aspek objektif, yang tidak berasal dari pelaku:²⁸

- i. Jenis pertama aktivitas manusia adalah "tindakan," yang proaktif dan penuh kehidupan; jenis kedua adalah "kelalaian," yang pasif dan negatif, seperti membiarkan sesuatu terjadi atau diam saja.

²⁶ Chant S. R. Ponglabba, 2017, Op.cit., hal. 32

²⁷ P.A.F Lamintang, 1997, Op.cit., hal. 194.

²⁸ Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

- ii. Hak dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, termasuk kehidupan, tubuh, kebebasan, harta benda, kehormatan, dan lainnya, dapat terancam, rusak, atau bahkan hilang ketika tindakan manusia terlibat.
- iii. Seringkali ada dua bagian dalam keadaan ini: 1) saat tindakan sedang dilakukan dan 2) setelah dilakukan.
- iv. Dapat dihukum dan tidak sah adalah dua ciri yang terkait dengan hukuman. Suatu kejahatan dianggap ilegal jika melanggar hukum, seperti larangan atau perintah, dan dapat dihukum jika ada alasan yang bisa membebaskan pelaku dari hukuman.

Setiap pasal dalam Buku II dan III KUHP menguraikan komponen-komponen pasal lainnya. Meskipun komponen kesalahan dan ilegalitas terkadang disebutkan, perilaku atau tindakan paling sering dikutip. Sebelas komponen kejahatan dapat diidentifikasi menurut definisi KUHP tentang pelanggaran individu, dan komponen-komponen tersebut adalah:

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum..
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan yang dapat dipidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

- 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
- 10) Unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana.
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan 11 unsur tersebut, bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori: unsur subjektif, meliputi unsur kesalahan dan perlawanan hukum, serta unsur objektif, yang berasal dari luar pelaku..

C. Sanksi Pidana

Tindakan hukuman yang diambil terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang mengancam ataupun merusak kepentingan yang sah dikenal sebagai hukuman pidana. Meskipun hukuman pidana terkadang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perilaku pelaku direhabilitasi. Orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang berpotensi merugikan ataupun mengganggu kepentingan yang sah dikenakan hukuman pidana, yang merupakan konsekuensi berat. Meskipun seringkali menimbulkan ancaman terhadap kebebasan manusia, hukuman ini pada dasarnya berfungsi untuk memastikan perilaku rehabilitatif pelaku.²⁹

Hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia terikat oleh Pasal 10 KUHP ketika menjatuhkan hukuman kepada pelaku delik. Hukuman pokok dan hukuman

²⁹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. UNILA. Hal 8

tambahan didefinisikan secara berbeda dalam pasal ini. Seperti yang dijanjikan, berikut adalah uraian rinci Pasal 10 KUHP:³⁰

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Selain dua bentuk utama yang telah dibahas, hukuman alternatif dan hukuman kumulatif adalah hukuman pidana tambahan yang bisa dikenai untuk pelaku delik.

1. Ketika dua atau lebih hukuman pidana utama diterapkan pada perbuatan ilegal yang sama, hasilnya adalah hukuman kumulatif. Untuk hukuman yang menumpuk dari waktu ke waktu, istilah "dan/atau" diperlukan. Berkat hukuman kumulatif ini, pengadilan dapat memutuskan untuk mendenda pelaku, memenjarakan mereka, ataupun melakukan keduanya sekaligus. Putusan bersifat kumulatif jika pengadilan

³⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 24

menentukan bahwa denda ataupun hukuman penjara tidak akan cukup untuk mencegah pelaku. Siapa pun, bahkan korporasi dan badan hukum lainnya, dapat menjadi sasaran tindakan kriminal. Korporasi tidak tunduk pada UU hukuman yang menjatuhkan hukuman kumulatif, seperti penjara.³¹

2. Dimungkinkan untuk melakukan kejahatan dan kemudian memilih antara dua hukuman yang berbeda; ini dikenal sebagai pidana alternatif. Sanksi alternatif seperti sanksi administratif, denda, pembebasan bersyarat, kompensasi, rehabilitasi lingkungan, dan rehabilitasi untuk pelanggaran terkait narkoba harus menggantikan hukuman penjara sebagai hukuman untuk pelanggaran hukum pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran administratif.³²

1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi

A. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Dalam bahasa Inggris, "proststitusi" berarti memposisikan, memamerkan, ataupun menyediakan, yang merupakan asal kata "prostitute/prostitution," yang sinonim dengan prostitusi dalam bahasa Latin. Secara umum, ini mengacu pada penyerahan diri

³¹ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 165

³² Winro, 2020, PENERAPAN SANKSI ALTERNATIF SELAIN PIDANA PENJARA TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 3, No. 2, Hal 307

kepada beberapa orang lain demi kepuasan seksual, tetapi juga dapat menunjukkan penjualan atau perdagangan.³³

Prostitusi di Indonesia dipandang sebagai kejahatan moral dan kegiatan ilegal yang bertentangan dengan hukum. Masalah prostitusi bukan hal baru dan sudah ada sejak lama, namun belum menemukan solusi efektif. Prostitusi ialah isu penting yang memerlukan perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai tindakan against moral dan ilegal, serta melanggar HAM. Praktik ini seharusnya dihentikan atau dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.³⁴

Adang dan Yesmil Anwar sama-sama menggunakan "prostitusi" alih-alih "pelacuran," dan mereka menyebut mereka yang terlibat dalam prostitusi sebagai "pekerja seks komersial". Dari perspektif linguistik, kata "*prostitution*" berasal dari kata Latin "Protituo," yang berarti melakukan perzinahan di depan umum. Prostitusi mengacu pada praktik menyediakan layanan atau transaksi seksual dengan imbalan uang, sedangkan perzinahan sering kali mencakup hubungan seksual antara individu yang sudah menikah dengan orang lain selain pasangannya. Berikut adalah definisi prostitusi seperti yang diberikan oleh para ahli.³⁵

³³ Butje Tampi, 2010, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia", Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado. Hal 56

³⁴ Faturrohman, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bina Bangsa Fakultas Hukum, Volume II, Nomor 2, Hal 288

³⁵ Soejono D. Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hal 14

1. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi ialah³⁶ :

"Prostitusi ialah bentuk hubungan seksual di luar pernikahan dengan pola tertentu, dilakukan secara terbuka dengan siapa pun dan hampir selalu dengan imbalan, baik untuk hubungan seksual atau aktivitas seksual lain yang memberikan kepuasan yang diinginkan."

2. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah ³⁷:

"Seorang wanita yang memperdagangkan ataupun menjual tubuhnya untuk mendapatkan bayaran dari pria yang tersedia, dan wanita tersebut tidak memiliki sumber pendapatan lain kecuali hubungan singkat dengan berbagai pria."

3. Mengenai deskripsi Kartini Kartono dalam bukunya "Patologi Sosial," pernyataan berikut ini tepat :

- a. Istilah "prostitusi" mengacu pada praktik menjual tubuh, harga diri, dan kepribadian seseorang kepada orang lain untuk memenuhi hasrat seksual demi keuntungan finansial.
- b. Dorongan impulsif yang tidak terorganisir dan menyimpang menjadi ciri prostitusi, sejenis penyimpangan seksual. Hal ini biasanya terjadi ketika keinginan seseorang diungkapkan tanpa terkendali, melibatkan lebih dari satu orang, dan umumnya disertai dengan eksploitasi seksual yang impersonal dan kurangnya hubungan emosional.³⁸

³⁶ *Ibid*, Hal 362

³⁷ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hal 17.

³⁸ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2005, Hal 214

Prostitusi, menurut beberapa definisi yang diberikan di atas, umumnya didefinisikan sebagai praktik seorang wanita yang menawarkan jasanya kepada beberapa pria untuk keuntungan finansial ataupun materi. Secara praktis, ini juga mencakup melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu pria sekaligus, ataupun membuat kesepakatan yang menguntungkan pelaku ataupun keduanya.

a. Berikut adalah beberapa pelaku yang terlibat dalam praktek tindak pidana prostitusi::

- I. Seorang "muncikari," seorang pemilik rumah untuk pelacur atau germo, didefinisikan sebagai "mucikari" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masyarakat sering memandang germo melalui lensa peran-peran ini: pengasuh, mediator, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Merupakan praktik umum bagi pekerja seks dalam bisnis seks, terutama dalam operasi skala besar, untuk menghindari interaksi langsung dengan klien. Sebagai imbalan atas mediasi antara kedua belah pihak, germo mendapatkan bagian dari keuntungan PSK, yang dibagi sesuai kesepakatan. Karena mereka memiliki banyak PSK yang berhutang kepada mereka, mereka cenderung mengendalikan koneksi ini. Dengan cara yang sama germo membantu PSK keluar dari kemiskinan, mereka juga dapat mengeksploitasi perempuan yang mereka sebut "pelacur." Dalam industri prostitusi, germo pada dasarnya bertindak sebagai perantara antara pekerja seks dan laki-laki yang terangsang secara seksual.

II. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Orang-orang yang menyediakan jasa seksual untuk mencari nafkah, yang sering dikenal sebagai pelacur, disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK). Sebagai eufemisme, kata ini menggambarkan pelacur dengan lebih akurat. Selain itu, nama lain untuk mereka adalah "wanita tunayusila," yang merupakan istilah lain untuk jasa seks komersial. Di seluruh dunia, prostitusi melibatkan pekerja seks komersial, yang seringkali menjadi target utama eksploitasi di sepanjang rantai prostitusi.

III. Pengguna jasa PSK

Pengguna adalah target utama transaksi prostitusi, di antara yang lain.³⁹

Terlepas dari adanya pihak-pihak pendukung, istilah "pengguna" adalah kombinasi dari kata "pengguna" dan "jasa." "Pengguna" adalah seseorang yang mempergunakan sesuatu, dan "jasa" adalah aktivitas ekonomi yang tidak memerlukan pengalihan kepemilikan tetapi mencakup beberapa hubungan dengan pelanggan ataupun komoditas. Berikut adalah pendapat beberapa ahli mengenai definisi layanan.⁴⁰

a) Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah ⁴¹:

Penyedia layanan memberikan solusi atas masalah pelanggan mereka melalui serangkaian interaksi antara orang-orang mereka,

³⁹ <https://id.wiktionary.org/wiki/pengguna>. diunduh pada hari sabtu 24 agustus 2024 pukul 10.56 WIB

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>. diunduh pada hari sabtu 24 Agustus 2024 11.01 WIB

⁴¹ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta, 2008. Hal. 133

sumber daya fisik, barang, dan sistem. Interaksi ini tidak berwujud dan terjadi sepanjang pertemuan layanan.

b) Pengertian “jasa” menurut Rangkuti ialah ⁴²:

"Jasa adalah penyediaan kinerja atau tindakan nyata dari satu pihak ke pihak lain."

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan sering terjadi dalam layanan, meskipun mungkin tidak disadari oleh kedua belah pihak. Selain itu, kebanyakan pengguna jasa tidak langsung berkomunikasi terhadap pengguna layanan.

Berdasarkan definisi, jasa mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat terpenuhinya kemauan konsumen atau pengguna.
- b. Suatu jasa bisa dilaksanakan tanpa atau tidak menggunakan unsur yang fisik.
- c. Penggunaan jasa tidak menyebabkan beralihnya unsur kepemilikan.
- d. Adanya sebuah hubungan diantara penyedia layanan jasa dan pemakai layana jasa tersebut

Pidana adalah sanksi yang secara khusus diterapkan dalam sistem hukum pidana. Dibandingkan atas sanksi pidana yang ada pada bidang hukum lainnya,

⁴² Rangkuti F, Measuring Customer Satisfaction, cetakan kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 26.

pidana memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda.⁴³ Sebuah tindakan dianggap sebagai delik jika mengandung sanksi pidana; tanpa sanksi tersebut, tindakan hanya dianggap sebagai pelanggaran tindak pidana biasa.

Sebagai produk sampingan dari bidang hukum lainnya, hukum pidana sering dianggap sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Pada saat hukum perdata gagal mengatasi sengketa sosial, hukum pidana turun tangan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Frasa "tindakan kriminal" berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*," yang diterjemahkan sebagai "tindakan kriminal" dalam bahasa Inggris, dan "*Actus*" dari bahasa Latin "*actus reus*" Para akademisi dan ahli hukum mempergunakan sejumlah makna ketika menafsirkan istilah "*strafbaar feit*" "*Strafbaar feit*" terdiri dari kata "*strafbaar*," yang berarti dapat dihukum, dan "*feit*" yang berarti perbuatan nyata. Kombinasi keduanya, dalam bentuk paling sederhana, menunjukkan perbuatan nyata yang bisa dihukum.⁴⁴

Seseorang yang melakukan perbuatan ilegal, melanggar hukum, melibatkan kesalahan, dan bertanggung jawab melakukan "*Strafbaar feit*" menurut Simons⁴⁵:

⁴³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal .139

⁴⁴ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, 1984. Hal. 172.

⁴⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 56

Sedangkan untuk Moeljatno, frasa "tindakan kriminal" lebih sering dipergunakan ketika mendefinisikan tindakan kriminal daripada "tindakan kriminal."

Apa yang dilarang oleh hukum dan apa yang dihukum oleh hukum adalah apa yang kita sebut perbuatan kriminal. Suatu tindakan secara khusus dilarang di sini karena merupakan keadaan ataupun kejadian yang dihasilkan dari tindakan seseorang, dan ancaman hukuman ditujukan kepada orang tersebut⁴⁶

B. Pengertian Prostitusi *Online*

Prostitusi siber dan prostitusi *online* adalah konsep yang berbeda. Seperti yang kita lihat dalam uraian di atas, prostitusi ialah penyimpangan seksual di mana tubuh dan kehormatan dijual untuk uang tunai. Lokasi "*siber*" adalah tempat di mana tindakan tersebut benar-benar terjadi.

Kata "*siber*" digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian, menyediakan layanan seksual melalui platform virtual dikenal sebagai prostitusi online atau siber.⁴⁷ Prosedur transaksi terjadi di dunia maya, dan aktivitas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan internet.

⁴⁶ *Ibid.* Hal.79

⁴⁷ Dewi Bunga, Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional, Bali: Udayana University Press, 2012, Hal 32,

Di sini, pekerja seks komersial dan pelaku pelecehan seksual yang beroperasi secara online mengaku lebih menyukai taktik internet daripada mendekati wanita secara fisik di jalan. Mempergunakan sistem online menyederhanakan seluruh proses, hingga memilih ukuran dan jenis harga yang dibutuhkan. *Twitter, Facebook, dan Instagram* adalah tempat umum bagi pekerja seks komersial untuk mengiklankan layanan mereka. Orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan seks komersial sering beralih ke internet sebagai cara untuk menyembunyikan operasi mereka dan menghindari penggerebekan polisi. Orang-orang yang membuka usaha di pinggir jalan terkadang menghadapi risiko penangkapan.

Secara hukum, melakukan prostitusi melalui internet adalah kejahatan di Indonesia. Tindakan melakukan prostitusi melalui internet secara eksplisit dilarang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27, Ayat (1). Akan ada konsekuensi bagi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa persetujuan menyebarkan, mengirimkan, ataupun menghasilkan materi atau dokumen dalam format elektronik yang melanggar standar moral.

Pasal 1 UU ITE, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Data yang diproses untuk tujuan moral, termasuk pencegahan pelanggaran dan kejahatan terhadap moralitas, didefinisikan sebagai informasi elektronik menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data ini dapat berupa berbagai bentuk, termasuk tulisan,

suara, gambar, dan angka, kode, dan simbol. Sanksi pidana juga dapat berbeda dari satu pelanggaran ke pelanggaran lainnya.

Semua informasi dalam bentuk apa pun yang bisa dibaca, dilihat, atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik dianggap sebagai dokumen elektronik, baik itu analog, digital, elektromagnetik, optik, atau disimpan dengan cara yang serupa. Setiap indikasi yang bermakna dan dapat dipahami, baik itu huruf, angka, kode akses, simbol, atau lubang, termasuk dalam kategori ini.

Mengingat kata "moralitas" memiliki banyak konotasi dan dapat dipahami secara berbeda selaras terhadap perspektif masyarakat dan cita-cita yang dianut di dalamnya, mendefinisikan batasan "melanggar moralitas" merupakan tugas yang menantang. Pasal 281–303 bis Bab XIV, Buku II, mendefinisikan tindakan kriminal terhadap moralitas sebagai kejahatan, sedangkan pasal 532–544 Bab VI, Buku III, mendefinisikan pelanggaran moralitas. Namun, dalam praktiknya, hal ini dapat menjadi masalah hukum karena kurangnya penjelasan tentang moralitas dalam pasal-pasal tersebut dan fakta bahwa banyaknya tindakan kriminal terhadap moralitas, termasuk pelanggaran dan kejahatan moralitas, menimbulkan ancaman kriminal yang sangat beragam.⁴⁸

Misalnya, dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP, frasa "*eerbaarheid schendt*" diterjemahkan sebagai "melanggar moralitas," dan banyak ahli hukum pidana

⁴⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, Hal 35,

menafsirkan ini sebagai "secara terang-terangan melanggar moralitas." Hal ini disebut sebagai *lex generalis* dalam KUHP dan sebagai *lex specialis* dalam UU Teknologi Informasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1).⁴⁹

Mengingat perkembangan terkini, pandangan tersebut dianggap sah jika seseorang menggunakan teknologi informasi; misalnya, seseorang mungkin melakukan hubungan seksual pertama dengan pacarnya melalui *Twitter* atau platform media sosial lainnya. Hal ini melanggar moral dan maka itu ilegal berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU Teknologi Informasi, meskipun tidak ada yang dirugikan secara langsung. Terdapat ketidakmoralan yang melekat dalam Informasi Elektronik yang menjadikan perilaku tersebut ilegal.⁵⁰

1.7.4 Tinjauan Umum Perdagangan Orang Sebagai Tindak Pidana

A. Pengertian Perdagangan Orang Sebagai Tindak Pidana

Selain melanggar hak-hak dasar korban, perdagangan manusia modern membuat mereka berisiko mengalami pelecehan dan kerja paksa. Trauma mental, gangguan fisik, atau bahkan kematian dapat terjadi. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Manusia mendefinisikan perdagangan manusia sebagai kejahatan. Selain UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia, instrumen hukum lain yang berhubungan terhadap perdagangan manusia dapat ditemukan dalam Konstitusi Republik Indonesia. Dokumen ini, yang diratifikasi pada

⁴⁹ *Ibid*, Hal 51

⁵⁰ *Ibid*, Hal 51-52

tahun 1945 dan memberikan hak-hak kepada warga negara sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20, 21, dan ayat 28B (2), juga menjadi dasar bagi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia⁵¹.

Sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, tindakan tersebut diuraikan melalui Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 297 dan Pasal 324. Instrumen hukum ini mengatur tentang TPPO adalah:

1. Berdasarkan revisi aturan perlindungan anak (UU No. 35/2014), negara wajib memberikan perhatian ekstra bagi anak-anak yang mengalami penculikan, perdagangan manusia, serta penganiayaan fisik maupun batin. Upaya ini meliputi pemantauan, tindakan pencegahan, pengobatan, hingga pemulihan kondisi korban. Aturan ini juga memperkuat peran KPAI untuk mengedukasi masyarakat, mengelola laporan warga, serta mengawasi agar hak-hak anak benar-benar terpenuhi di lapangan.
2. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengakui dan menghormati HAM yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Hak ini merupakan hak dasar yang melekat secara inheren dan harus dilindungi. Hak tersebut harus dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh pihak mana pun. Selain itu, UU ini juga mendirikan Komisi Nasional HAM yang

⁵¹ Ibrahim Imam A, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking)", Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, Hal 33

memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan kajian, penelitian, penyuluhan, pengawasan, dan mediasi terkait HAM.⁵²

3. UU No. 1 Tahun 2000 mengesahkan ILO No. 182, yang melarang dan menindak segera jenis pekerjaan anak yang paling buruk. Tujuan utama UU ini ialah memastikan perlindungan hak asasi anak selaras terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan, sesuai Pancasila dan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945. Pengesahan konvensi ini juga bertujuan menghapuskan semua bentuk pekerjaan buruk bagi anak dan melindungi serta menegakkan hukum untuk memastikan anak terlindungi dari bahaya tersebut perbudakan.
4. PP No. 9 Tahun 2008 mengatur mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/ataupun korban tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah membangun fasilitas layanan satu atap yang dirancang khusus untuk menjamin keamanan, privasi, serta ketenangan para korban. Seluruh fasilitas ini disediakan tanpa biaya demi mewujudkan hak atas keadilan dan ketetapan hukum. Di dalam pusat layanan tersebut, para saksi maupun korban dijamin mendapatkan hak-hak pemulihan fisik dan mental, bantuan untuk kembali ke masyarakat, pemulangan ke daerah asal, serta pendampingan psikologis dan bantuan hukum yang diperlukan. Pusat ini berlaku untuk saksi dan/ataupun korban di dalam maupun luar wilayah Indonesia.

⁵² Virdatul Anif, "Human Rights and Power of State: A Book Review Negara Hukum dan HAM, Bahder Johan Nasution", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Universitas Negeri Semarang, Vol 3. (2), 2018. Hal 329

5. Perpres RI No. 69 Tahun 2008 membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus Tugas Pusat ini, yang dibentuk sesuai peraturan tersebut, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus pokok dari aturan ini ialah menyelaraskan berbagai strategi dalam menangkal serta menindak kejahatan perdagangan manusia. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan pembelaan hak, edukasi publik, peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan kemitraan di tingkat domestik hingga mancanegara. Selain itu, regulasi ini berfungsi untuk meninjau efektivitas pemulihan korban mulai dari perawatan, proses kembali ke daerah asal, hingga penerimaan kembali di lingkungan masyarakat. Terakhir, aturan ini memastikan proses peradilan berjalan semestinya melalui pengawasan ketat serta pelaporan performa secara berkala.

B. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menyebutkan bahwa

“Perdagangan orang merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perekrutan, mobilisasi, penyembunyian, hingga penerimaan seseorang melalui cara-cara paksaan. Tindakan ini sering kali melibatkan intimidasi, penculikan, pengurungan, manipulasi data, atau tipu muslihat. Pelaku juga kerap memanfaatkan kelemahan posisi korban, jeratan hutang, hingga pemberian imbalan tertentu demi menguasai korban. Baik terjadi di lingkup domestik maupun

lintas negara, tujuan utama dari praktik ini ialah untuk memanfaatkan ataupun mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak..”

Berdasarkan tinjauan hukum tersebut, praktik perdagangan manusia diidentifikasi melalui satu atau serangkaian aktivitas seperti pengambilan calon korban, mobilisasi lintas wilayah atau negara, pengiriman, hingga penyediaan tempat singgah sementara. Praktik ini dijalankan dengan metode intimidasi, penganiayaan, penculikan, manipulasi, serta pemanfaatan kondisi ekonomi atau psikis yang lemah. Seringkali, pelaku menggunakan iming-iming materi ataupun keuntungan tertentu untuk menguasai korban. Target utamanya adalah perempuan dan anak-anak yang dipaksa masuk ke dalam berbagai bentuk eksploitasi, seperti pekerja domestik yang tidak layak, prostitusi, adopsi ilegal, pernikahan pesanan, eksploitasi di jalanan (pengemis), industri konten asusila, kurir narkoba, hingga perdagangan jaringan tubuh manusia.⁵³

Dalam tindak pidana perdagangan orang, suatu ciri utamanya adalah adanya unsur eksploitasi. Eksploitasi merupakan unsur paling mendasar pada kejahatan ini. Pasal 1 angka 7 UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO menjelaskan bahwa:

“Eksploitasi merupakan segala bentuk pemanfaatan secara semena-mena, baik dengan paksaan maupun melalui manipulasi persetujuan korban. Praktik ini mencakup keterlibatan dalam prostitusi, kerja rodi, perbudakan, penindasan,

⁵³ Prakoso Abintoro, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2016, hal 201.

hingga tindakan pemerasan. Secara fisik, hal ini meliputi penyalahgunaan fungsi tubuh, kekerasan seksual, penyalahgunaan sistem reproduksi, serta aktivitas ilegal berupa pengambilan atau pemindahan jaringan dan organ manusia. Lebih jauh lagi, eksploitasi juga terjadi ketika tenaga, bakat, ataupun kemampuan seseorang disalahgunakan oleh pihak tertentu demi meraup keuntungan, baik berupa materi (uang) maupun keuntungan non-materi lainnya.”

Secara umum, bentuk eksploitasi tidak terbatas pada eksploitasi seksual saja, meskipun banyak kasus perdagangan manusia di mana para korban dieksploitasi untuk aktivitas pelacuran. Eksploitasi mencakup fenomena perhambaan manusia, metode yang menyerupai perbudakan, serta pemaksaan kerja atau layanan. Perbudakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana hak milik atas diri seseorang dikuasai sepenuhnya oleh individu lain. Sementara itu, praktik yang menyerupai perbudakan merujuk pada segala tindakan yang memposisikan seseorang di bawah dominasi pihak lain secara absolut. Dalam kondisi ini, korban kehilangan kedaulatan atas dirinya sendiri sehingga tidak mampu menyangkal ataupun mengelak dari perintah pekerjaan yang melanggar hukum, walaupun hal tersebut dilaksanakan di luar kehendak dan keinginan pribadinya. Kerja paksa, juga dikenal sebagai pelayanan paksa, adalah ketika seseorang dipaksa untuk melakukan tugas tertentu melalui rencana atau pola yang telah ditentukan yang tujuannya

untuk menanamkan rasa takut akan bahaya fisik atau psikologis yang akan dihadapinya jika menolak untuk patuh.⁵⁴

Tindakan, metode, dan tujuan adalah tiga pilar yang menjadi dasar kejahatan perdagangan manusia. Ketiga hal ini merupakan bagian dari tindakan tersebut. Pertama, elemen aktivitas yang mencakup proses pengambilan calon korban, mobilisasi atau pemindahan lokasi, menyembunyian identitas/keberadaan, hingga penerimaan individu tersebut. Kedua, elemen metode (cara), yaitu taktik yang dipergunakan pelaku untuk menjerat korban, seperti intimidasi, tekanan fisik maupun mental, penculikan, manipulasi informasi, penyalahgunaan wewenang, ataupun memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan seseorang guna mendapatkan izin dari pihak yang menguasai korban. Ketiga, elemen target (tujuan), yaitu niat pelaku untuk memanfaatkan secara sewenang-wenang (eksploitasi) korban, baik untuk industri asusila, kerja rodi, perhambaan, maupun pengambilan jaringan tubuh manusia secara ilegal.⁵⁵

Dalam praktiknya, tindak kriminal perdagangan manusia paling sering menyasar kelompok yang paling lemah, yaitu kaum perempuan dan anak-anak. Kasus-kasus yang banyak ditemukan di lapangan biasanya melibatkan pemanfaatan mereka sebagai pekerja domestik (pembantu), paksaan menjadi

⁵⁴ Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, Vol 6(2), Hal 296

⁵⁵ Gultom Maidim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 30.

pekerja seks, serta penipuan di dunia hiburan seperti industri pornografi yang berkedok tawaran menjadi model, artis, atau penyanyi. Selain itu, korban juga kerap dimanfaatkan sebagai kurir narkoba, buruh di luar negeri, terlibat dalam pernikahan kontrak, hingga praktik jual-beli bayi.⁵⁶

1.7.5 Tinjauan tentang Putusan Hakim.

Putusan yang akan dijatuhkan dalam sebuah perkara ditentukan melalui diskusi mendalam para hakim (musyawarah majelis). Penilaian mereka dilandaskan kepada dokumen tuduhan (dakwaan), pernyataan para saksi, analisis dari para ahli, serta bukti-bukti fisik yang muncul selama proses persidangan. Hasil dari proses ini akan melahirkan satu dari tiga jenis vonis berikut:

1. **Vonis Bebas (*Vrijspraak*)** Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Kondisi ini terjadi jika di akhir persidangan, hakim menilai bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti kuat dan meyakinkan menurut hukum.⁵⁷ Tercantum pada pasal 191 ayat (1) KUHP: Jika hasil sidang menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan, hakim wajib menjatuhkan vonis bebas.

⁵⁶ Gultom Maidim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 31

⁵⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), halaman 178.

2. **Vonis Lepas (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)** Seseorang diputus lepas jika hakim menilai bahwa perbuatan yang dituduhkan memang benar-benar terjadi dan terbukti dilaksanakan oleh terdakwa, namun perbuatan tersebut menurut hukum bukanlah sebuah kejahatan atau tindak pidana (misalnya ternyata perkara perdata atau bela diri).⁵⁸Diawasi dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP: Jika perbuatan terdakwa terbukti ada namun tidak tergolong sebagai delik, maka ia harus dilepaskan dari tuntutan hukum.
3. **Vonis Pemidanaan** Ini ialah putusan di mana terdakwa dinyatakan secara sah bersalah dan dijatuhi sanksi ataupun hukuman selaras terhadap aturan hukum yang dilanggar.⁵⁹Putusan pemidanaan diawasi pada pasal 193 ayat (1) KUHAP: Jika hakim meyakini terdakwa bersalah melaksanakan delik sesuai dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana.

⁵⁸ *Ibid.* Hal 178

⁵⁹ *Ibid.* Hal 178